



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai melalui contoh nyata yang berintegritas dan berkinerja tinggi untuk percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan agen perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design/Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

**MEMUTUSKAN: ...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mempunyai peran dan tugas:
1. pelopor implementasi nyata nilai-nilai/core value Aparatur Sipil Negara yaitu: Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);
  2. sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  3. sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  4. sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
  5. sebagai mediator, yaitu membantu proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
  6. sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
  7. sebagai teladan, yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju; dan
  8. menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung dan selaras dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KETIGA : Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan peran dan tugas Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Role Model* dan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Role Model* dan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2025

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja
1.	Agus Santoso	Perencana Ahli Pertama Bagian Tata Usaha pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan
2.	Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan
3.	Nihayatul Putri	Analisis Kesehatan pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
4.	Rida Desiana	Pengelola Data pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
5.	Usman Manor	Analisis ilmu pengetahuan dan teknologi pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
6.	Raisha Putri Cinderasmara	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
7.	Windy Pratama	Analisis Hukum Ahli Muda pada Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
8.	Sheila Roxelana	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
9.	Moh. Fani Fatkhur Rohman	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
10.	Intan Masruroh Setiawan	Analisis Bencana pada Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
11.	Falistya Pratiwi	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia
12.	Abed Algary	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
13.	Irdha Maulia Rachmafiani	Perencana Ahli Pertama pada Biro Komunikasi dan Persidangan

14.	Nurul Aini Hasibuan	Pengolah Data pada Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi
15.	Ahmad Zakariya Nurdin	Pengolah Daftar Gaji pada Biro Umum dan Keuangan
16.	Muhammad Bramantyo	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat